

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga *Sarak Opat* di Desa Linung Bulen I masih ada keberadaannya sampai saat ini di dalam sistem pemerintahan masyarakat Gayo, akan tetapi masih kurang maksimal dalam menjalankan perannya di dalam masyarakat, disebabkan adanya kendala bagi pihak *Sarak Opat* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam Desa. Seperti yang terjadi di lapangan dimana aparatur Lembaga *Sarak Opat* kurang ikut serta dalam mengawasi pembuatan pembangunan dan penyelesaian perselisihan adat istiadat dalam desa. sehingga kebanyakan dari masyarakat menyerahkan segala persoalan perselisihan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) dan tidaklah kepada Lembaga *Sarak Opat*. Kasus yang terjadi pada masyarakat dalam penyelesaiannya seharusnya bisa ditangani di tingkat Desa yang sudah masuk kepada pihak kepolisian. Dan sebagian ada beberapa kasus yang dikembalikan lagi kepada Desa dan diselesaikan secara kelembagaan *Sarak Opat* tentunya dengan kekeluargaan.
2. Peran *Sarak Opat* secara fiqh siyasah *qadha'iyah*, dimana Allah swt telah menyuruh Lembaga *Sarak Opat* untuk tidak boleh bertindak sewenang-wenang, mereka harus bermusyawarah dan bersikap lemah lembut dalam

menyelesaikan segala kepentingan rakyat dan pemerintahan, dan *reje* harus terikat dengan hasil keputusan *Sarak Opat* dengan “*keramat mupakat behu berdedele*” yaitu mupakat adalah sumber kekuatan dan demokrasi adalah salah satu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu *Sarak Opat* wajib hukumnya melaksanakan musyawarah dan demokrasi demi mencapai kemaslahatan umat. Dengan kata lain musyawarah diwajibkan dalam Islam, karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi, khususnya bagi umat Islam di Tanah Gayo. Peran Lembaga *Sarak Opat* di Desa Linung Bulen I ini sudah sesuai akan tetapi belum bisa dikatakan sudah memenuhi prinsip dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga adat di dalam masyarakat Desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan maka peneliti akan mengemukakan saran:

1. Diharapkan kepada aparatur Lembaga *Sarak Opat* agar lebih meningkatkan kerjasama dalam menjalankan peranannya untuk menyelenggarakan urusan kampung dan penyelesaian perselisihan antar warga dalam masyarakat Desa.’
2. Diharapkan kepada pihak Majelis Adat Gayo (MAG) agar melakukan sosialisasi atau penyuluhan setiap Desa yang *ada* di Daerah Aceh Tengah, agar aparatur Lembaga *Sarak Opat* dan masyarakat Gayo lebih

mengemahi serta memahami fungsi dan peran dari *Sarak Opat* didalam masyarakat.’

3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan perkara-perkara ringan yang terjadi di dalam Desa sebaiknya di selesaikan oleh lembaga *Sarak Opat* terlebih dahulu sebelum kepada pihak yang berwajib (kepolisian).’
4. Diharapkan kepada aparaturnya Lembaga *Sarak Opat* agar lebih menjalin komunikasi yang erat antar warga dengan pihak aparaturnya *sarak opat* dalam masyarakat Desa.’
5. Diharapkan kepada kepala Desa agar lebih memperhatikan kinerja dari aparaturnya lembaga *Sarak Opat*.’
6. Diharapkan kepada Majelis Adat Gayo (MAG) agar lebih banyak berkoordinasi dengan Lembaga *Sarak Opat* agar Sistem budaya Adat tetap terjaga dan tidak terlupakan.